

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 9

2022

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
ADAPTASI TATANAN HIDUP BARU DALAM PENANGANAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam penerapan sanksi pelanggaran adaptasi tatanan hidup baru dalam penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bekasi;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perkonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI TATANAN HIDUP BARU DALAM PENANGANAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan; atau
 - b. sanksi sosial seperti :
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; atau
 3. kerja sosial membersihkan fasilitas umum selama 1 (satu) jam.

- c. denda administratif paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan/atau didampingi oleh Tim Operasi Yustisi.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Setiap penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan/atau didampingi oleh Tim Operasi Yustisi.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan dengan cara penyegelan kantor/tempat kerja;
 - b. denda administratif paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan/atau
 - c. pencabutan izin Usaha/Operasional Tempat Bekerja.
 - (2) Dalam hal tempat kerja/kantor yang melanggar ketentuan pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka pimpinan tempat kerja dikenakan sanksi :
 - a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/ tempat kerja; atau
 - b. pencabutan izin Usaha/Operasional Tempat Bekerja.
 - (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP didampingi Tim Operasi Yustisi.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan dengan cara penyegelan restoran/rumah makan/usaha sejenis;
 - b. denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
 - c. pencabutan izin usaha/Operasional Rumah Makan.
 - (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP didampingi Tim Operasi Yustisi.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Setiap penanggung jawab hotel dan usaha sejenis pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan dengan cara penyegelan operasional hotel/fasilitas layanan hotel;
 - b. denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
 - c. pencabutan izin usaha/operasional hotel.
 - (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP didampingi Tim Operasi Yustisi.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Setiap penanggung jawab tempat pariwisata, tempat hiburan dan usaha kepariwisataan lainnya pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan dengan cara penyegelan tempat hiburan, dan usaha kepariwisataan lainnya;
 - b. denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
 - c. pencabutan izin Usaha/Operasional tempat hiburan dan usaha kepariwisataan lainnya.

(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP didampingi Tim Operasi Yustisi.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1) Setiap pimpinan tempat kerja pada kegiatan konstruksi yang selama Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru yang melanggar Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan konstruksi dengan cara penyegelan tempat kerja kegiatan konstruksi; dan/atau
- c. denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP didampingi Tim Operasi Yustisi.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan di taman/tempat umum/fasilitas umum, perpustakaan, terminal/stasiun selama Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. sanksi sosial seperti kerja sosial membersihkan fasilitas umum selama 1 (satu) jam; atau
- c. denda administratif paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP didampingi Tim Operasi Yustisi.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(1) Setiap Penanggung Jawab kegiatan acara dan/atau kegiatan sosial budaya apabila melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. penghentian kegiatan acara dan/atau kegiatan sosial budaya;
- b. penyegelan Tempat Kegiatan Acara dan/atau Kegiatan Sosial Budaya;
- c. denda administratif paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
- d. pencabutan izin Tempat Kegiatan Acara dan/atau Kegiatan Sosial Budaya.

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP didampingi Tim Operasi Yustisi.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1) Setiap pengelola usaha yang melanggar kewajiban memasang spanduk/banner himbauan mentaati protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha dengan cara penyegelan; dan/atau
- c. denda administratif paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP didampingi Tim Operasi Yustisi.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

(1) Setiap pengelola Mall, Supermarket, Hotel, Tempat Hiburan dan Pasar Tradisional yang melanggar kewajiban menyiapkan semua fasilitas yang berkaitan dengan protokol kesehatan termasuk pengecekan suhu tubuh sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha dengan cara penyegelan; dan/atau
- c. denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP didampingi Tim Operasi Yustisi.

12. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

(1) Setiap pembeli di Mall/Supermarket/Pasar Tradisional/Modern yang tidak mematuhi kewajiban protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;

- b. sanksi sosial berupa kerja sosial membersihkan fasilitas umum selama 1 (satu) jam; atau
 - c. denda administratif paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap pedagang Mall/Supermarket/Pasar Tradisional/Modern yang tidak mematuhi kewajiban protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian operasional berdagang selama 3 (tiga) hari bagi pedagang yang melanggar; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap pengelola/penanggung jawab Mall/Supermarket/Pasar Tradisional/Modern yang tidak mematuhi kewajiban protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha dengan cara penyegelan;
 - c. denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
 - d. pencabutan izin usaha/operasional Mall/Supermarket/Pasar Tradisional/Modern.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP didampingi Tim Operasi Yustisi.
13. Ketentuan ayat (1) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Setiap pengemudi mobil penumpang/pribadi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum selama 1 (satu) jam;
 - b. tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan/atau Satpol PP dengan didampingi dari Kepolisian/TNI.

- (3) Tempat penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bertempat di kantor Kelurahan atau Kantor Kecamatan.
- (4) Dalam melakukan tindakan penderekan, Dinas Perhubungan tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan mobil penumpang pribadi beserta muatannya.
- (5) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Dinas Perhubungan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi mobil penumpang pribadi dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.
- (6) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik/pengemudi kendaraan tidak mengambil mobil penumpang pribadi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Dinas Perhubungan yang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum selama 1 (satu) jam;
 - b. tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan/atau Satpol PP serta dapat didampingi oleh Kepolisian/ TNI.
- (3) Tempat penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bertempat di kantor Kelurahan atau kantor Kecamatan.
- (4) Dalam melakukan tindakan penderekan, Dinas Perhubungan dan/atau Satpol PP tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan sepeda motor beserta muatannya.

- (5) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Dinas Perhubungan dan/atau Satpol PP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi sepeda motor dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.
- (6) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik/pengemudi sepeda motor tidak mengambil sepeda motor dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Dinas Perhubungan yang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Setiap orang, pelaku usaha atau badan hukum pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30, khususnya terhadap angkutan orang dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. pengemudi/penumpang yang melanggar di kenakan sanksi kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum selama 1 (satu) jam;
 - b. tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP didampingi Tim Operasi Yustisi.
- (3) Tempat penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bertempat di kantor Kelurahan atau kantor Kecamatan.
- (4) Dalam melakukan tindakan penderekan, Dinas Perhubungan dan/atau Satpol PP tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan bermotor umum dan/atau moda transportasi barang beserta muatannya.
- (5) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Dinas Perhubungan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.

- (6) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik/pengemudi kendaraan tidak mengambil Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Dinas Perhubungan yang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang yang mengemudikan atau mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 2 pasal, yakni Pasal 51A dan Pasal 51B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51A

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif terkait adaptasi tatanan hidup baru dalam penanganan wabah COVID-19 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 51B

- (1) Sebagai bukti pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 diterbitkan SKDA-MATHB berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar.
- (2) SKDA-MATHB terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Satpol PP, sesuai kewenangan.
- (3) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kota.

17. Pasal 52 dihapus.

18. Pasal 53 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 September 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(9/52/2022)